



PUTUSAN
Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sunarsih Hasa, berkedudukan di Joyosuran RT 01 RW 05, Kelurahan Joyosuran, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Asri Purwanti, S.H.,M.H.**, Advokat yang beralamat di Jalan Al-Ikhlhas No. 2, Mendungan Rt.01, Rw.04, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan Register Nomor 302/SK/2023/PN Skh, tanggal 11 Juli 2023. Sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. Ana Krisnawati, berkedudukan di Jl. Rinjani No. 62 Kwarasan Permai RT 01 RW 02 Kelurahan Kwarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Amin Sakdi, S.H.**, Advokat yang beralamat di Kp Priyobadan RT 001 RW 004, Kel. Sriwedari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan Register Nomor 317/SK/2023/PN Skh, tanggal 18 Juli 2023. Sebagai **Tergugat I**;

2. Kepala Dinas Dan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, bertempat tinggal di Kompleks Balaikota Surakarta Jl. Jend. Sudirman No. 2, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yeni Apriliawati, S.H., M.P.S, M.Eng dan kawan-kawan** sebagai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan Register Nomor 318/SK/2023/PN Skh, tanggal 18 Juli 2023. Sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 26 Juni 2023 dalam Register Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Skh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada tahun 1980 melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki – Laki yang bernama Hariyono berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal dengan Nomor Register 205/16/VIII/1980;
2. Bahwa Suami Penggugat yang bernama Hariyono telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3517-KM-25022013-0001 tertanggal 25 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang;
3. Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Suami Penggugat (Hariyono) selama hidup hingga meninggal dunia berlangsung harmonis dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Diah Roosita yang lahir di Surakarta pada tanggal 13 Oktober 1981 dengan Nomor Akta Kelahiran Ind.3263/1981 sehingga hubungan Penggugat dengan Suami Penggugat (Hariyono) sampai meninggal dunia tetaplah Suami Istri yang sah dan legal, dikarenakan belum pernah ada perceraian selain Cerai Mati;
4. Bahwa pada tanggal 4 April 2023, menurut Tergugat I (Anna Krisnawati) telah melangsungkan pernikahan secara diam–diam dengan suami Penggugat (Hariyono) di tahun 2005 tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku Istri sah. Dalam pernikahannya tersebut Tergugat I (Anna Krisnawati) berstatus Janda, sedangkan Hariyono (Suami Penggugat) didalam surat nikahnya yang diduga palsu itu, tertulis berstatus Jejaka, padahal sudah mempunyai Istri sah dan 1 (satu) orang anak Perempuan, yang bernama Diah Roosita yang lahir di Surakarta pada tanggal 13 Oktober 1981 dengan Nomor Akta Kelahiran Ind.3263/1981;
5. Bahwa dari Pernikahan antara Suami Penggugat (Hariyono) dengan Tergugat I (Anna Krisnawati) yang dilakukan secara diam–diam dan tanpa sepengetahuan serta seizin Penggugat selaku Istri sah, terbit Kutipan Akta Nikah antara Hariyono (Suami Penggugat) dengan Anna Krisnawati

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan dengan Nomor Register 317/92/03/2005;

6. Bahwa terhadap Kutipan Akta Nikah antara Hariyono (Suami Penggugat) dengan Anna Krisnawati (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan dengan Nomor Register 317/92/03/2005, Penggugat telah melakukan verifikasi atau pengecekan keaslian Akta Nikah tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan dan ternyata mendapat keterangan perkawinan yang telah dilakukan oleh Suami Penggugat (Hariyono) dengan Tergugat I (Anna Krisnawati) tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;

7. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 147/Kua.11.15.14/Pw.01/05/2023, yang menerangkan bahwa Kutipan Akta Nikah antara Hariyono (Suami Penggugat) dengan Anna Krisnawati (Tergugat I) Nomor Register 317/92/03/2005 tidak pernah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 147/Kua.11.15.14/Pw.01/05/2023 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan tersebut, patut diduga bahwa Kutipan Akta Nikah antara Hariyono (Suami Penggugat) dengan Anna Krisnawati (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan dengan Nomor Register 317/92/03/2005 adalah palsu/tidak legal;

9. Bahwa Kutipan Akta Nikah antara Hariyono (Suami Penggugat) dengan Anna Krisnawati (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan dengan Nomor Register 317/92/03/2005 yang diduga palsu tersebut, telah digunakan oleh Tergugat I untuk membuat Akta Kelahiran seorang anak Laki-Laki dari Tergugat I yang bernama Muhammad Reihan Tegar Adriyan, dengan Nomor Register Akta Kelahiran 4985/2007 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta;

10. Bahwa dengan terbitnya Akta Kelahiran dengan Nomor Register 4985/2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan dengan dasar Buku Nikah antara suami Penggugat (Hariyono) dengan status Jejaka dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I (Anna Krisnawati) dengan status Janda yang mana suami Penggugat (Hariyono) masih terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat, agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan disalahgunakan oleh Tergugat I maka mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk mencoret dan menyatakan tidak berkekuatan hukum/ cacat hukum terhadap Akta Kelahiran Nomor Register 4985/2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan, yang diterbitkan oleh Tergugat II (**Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta**) yang dalam akta kelahiran tersebut tertulis anak dari Suami-Istri (Hariyono dan Anna Krisnawati) dan memutuskan agar Muhammad Reihan Tegar Adriyan menjadi anak dari seorang Ibu (Tergugat II/ Anna Krisnawati);

Berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya, memutuskan dan menetapkan sebagai hukum putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan berdasarkan hukum bahwa Penggugat adalah pihak yang sah untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Akta Kelahiran Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan yang dikeluarkan di Kota Surakarta oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta;
4. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah antara Hariyono (Suami Penggugat) dengan Anna Krisnawati (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan dengan Nomor Register 317/92/03/2005 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan berdasarkan hukum Muhammad Reihan Tegar Adriyan adalah bukan anak kandung atau anak yang di lahirkan dari ikatan perkawinan yang sah antara Hariyono (Suami Penggugat) dengan Anna Krisnawati (Tergugat I);

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan berdasarkan hukum, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4985/2007 yang dikeluarkan di Kota Surakarta pada tanggal 4 Desember 2007 tercatat atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta adalah salah, cacat hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

7. Menghukum Anna Krisnawati (Tergugat I) untuk tidak mempergunakan Kutipan Akta kelahiran Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 tercatat atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan yang di keluarkan di Kota Surakarta pada tanggal 4 Desember 2007 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta, untuk kepentingan-kepentingan lainnya;

8. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menarik kembali Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4985/2007 tercatat atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan yang di keluarkan di Kota Surakarta pada tanggal 4 Desember 2007 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta;

9. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencoret nama Hariyono (suami Penggugat) sebagai Ayah dari Muhammad Reihan Tegar Adriyan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4985/2007 yang di keluarkan di Kota Surakarta pada tanggal 4 Desember 2007 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta dari daftar yang ada pada saat ini;

10. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencoret Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4985/2007 tercatat atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan yang di keluarkan di Kota Surakarta pada tanggal 4 Desember 2007 dalam daftar register yang sedang berjalan;

11. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru kepada anak yang bernama Muhammad Reihan Tegar Adriyan berdasarkan data-data yang sebenarnya demi kepastian hukum atas status keperdataan anak tersebut;

12. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapatan lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Candra Nurendra Adiyana, S.H..Kn. M Hum**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan pada nama Tergugat II Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya, yaitu dengan menyatakan telah mendapatkan surat pernyataan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, yang menyatakan Buku nikah TERGUGAT I dengan suami PENGGUGAT(Bp.Haryono), cacat hukum;
- Bahwa mengingat perkara telah menjadi ranah otoritas pengadilan, adalah suatu keharusan bila pihak Kantor Urusan Agama tersebut untuk turut dijadikan Turut Tergugat. Sebaiknya didatangkan untuk didengarkan keterangannya. Surat keterangan, memang diperlukan namun kiranya kurang memenuhi asas kepastian hukum. Sehubungan dengan hal tidak sempurnanya para pihak tersebut, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan putusan sela.

B. DALAM POKOK PERKARA;

- Bahwa Tergugat tidak terlibat dan sama sekali buta dalam peristiwa pembuatan Surat Nikah tersebut, Surat nikah tersebut ada semata mata adalah atas keinginan almarhum Haryono, suami Penggugat. Tergugat I tidak

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Skh



mengetahui proses terjadinya surat nikah tersebut. Tergugat masih awam tentang seluk beluk agama Islam, mengingat baru saja masuk Islam. Sebelumnya Tergugat I beragama Nasrani, dan terputus hubungan dengan keluarganya yang disebabkan keyakinan barunya;

- Sebenarnya nikah siri sah secara agama, artinya para pelakunya tidak berdosa, namun memang suatu hal yang tidak disukai dan di jauhi. Namun untuk lebih dalam memahami, bahwa dalam suatu perkara pada tahun 2010, oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pernah di putuskan bahwa bila suami atau istri walaupun dari suatu perkawinan/nikah siri, para ahli warisnya berhak mendapatkan Hak2 Keperdataannya, artinya yaitu berhak atas bagian harta warisan, bagi anak dan istrinya/suaminya yang ditinggal mati;

- MK telah mengabulkan sebahagian permohonan pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MK menyatakan bahwa : Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur hubungan keperdataan anak di luar perkawinan telah bertentangan dengan UUD 1945 dan tujuan hukum dalam bernegara;

- Permohonan pengujian pasal dimaksud diajukan oleh Machica Mochtar, artis yang menikah secara siri dengan Mantan Menteri Sekretaris Negara di Era Orde Baru Moerdiono. Machica memohonkan agar pasal 2 ayat (2) yang mengatur masalah pencatatan perkawinan dan pasal 43 ayat (1) yang mengatur status keperdataan anak luar kawin dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya. Putusan ini tentunya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, bagi pihak yang mendukung menilai putusan ini merupakan terobosan hukum yang progresif dalam melindungi anak, sedangkan bagi pihak yang kontra mengkhawatirkan putusan ini merupakan afirmasi dan legalisasi terhadap pernikahan siri. Namun apabila dilihat dari pertimbangan hukumnya, maka kekhawatiran pihak yang kontra terhadap putusan ini sebenarnya tidak beralasan;

- MK bermaksud agar anak yang dilahirkan di luar pernikahan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, karena pada prinsipnya anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum di Indonesia harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan (lihat Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010);

- Kembali dalam perkara, bahwa telah dinyatakan dalam gugatannya bahwa Penggugat dan almarhum suaminya hidup berbahagia selama mereka hidup berumah tangga. Memang pada masa hidupnya almarhum Bp Haryono, Penggugat tidak ada riwayat masalah/terganggu dengan TERGUGAT I;

- Bahwa setelah Bp. Haryono meninggalpun Tergugat I dan anaknya tidak menuntut apapun pada Penggugat walaupun mereka hidupnya sederhana dan mengetahui almarhum seorang pengusaha;

- Hanya saat masa covid, Tergugat dengan terpaksa mengingatkan Penggugat, akan kebutuhan sekolahnya anak almarhum;

- Bahwa pada saat almarhum masih hidup, Tergugat mengakui pernah dibantu oleh almarhum untuk merenovasi rumahnya (tanah rumah adalah hak milik sendiri sebelum nikah) selain itu tidak, karena Tergugat juga bekerja sendiri sebagai karyawan;

- Kami selaku kuasa hukum, mengingatkan, pada para pihak mohon untuk dapat bersikap arif, bahwa semua yang telah terjadi dan berlalu merupakan ketetapan dan kehendakNya semata, yang sudah tidak perlu kita sesali. Bahkan amalan yang telah dilakukan almarhum suami para pihak, para pihak seyogyanyalah menghormatinya, baik ataupun buruk, bukan lagi kita yang dapat menilainya. Apalagi mengetahui almarhum adalah terpelajar dan pengusaha. Sebuah pepatah dalam pepatah jawa yaitu: mikul duwur mendem jero. Maksudnya ialah: Apabila seorang ayah telah meninggal, maka para ahli waris harus selalu meneruskan amal kebaikan-kebaikan almarhum dan segera menyelesaikan kewajiban yang ditinggalkannya, serta menutupi aibnya dengan cara yang sebaik-baiknya pula. Apabila tidak, almarhum ayahnya akan tetap dituntut dan dibebani pertanggungjawabannya;

- Demikian pula kami mengingatkan akan hak-hak keperdataan TERGUGAT I yang melekat. Tuhan Maha Adil dan menyukai keadilan dan akan membalas kebaikan dengan yang lebih baik di dunia dan kehidupan nanti. Kami sebagai kuasa hukum, kiranya mengusulkan ada jalan terbaik

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan perkara ini, yaitu kesepakatan atau perdamaian. Karena lebih menyelamatkan, daripada opsi-opsi lainnya, mengingat masalahnya bukanlah masalah yang sederhana, yaitu menyangkut amalan keagamaan almarhum dan tanggung jawabnya terhadap orang-orang yang ditinggalkannya. Janganlah sampai terjadi, seseorang menanggung dosa, yang dapat berakibat buruk di dunia dan akherat, hanya karena ketidakfahamannya pada agama. Semoga keselamatan selalu ada menyertai kita semua. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat I tersebut di *upload* pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada aplikasi *e-court* Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 dengan agenda sidang, Duplik dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa jawaban dari Tergugat I tersebut telah *upload* diluar agenda sidang yang sudah ditentukan, dan juga didalam replik Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I telah tidak megajukan jawaban;

Menimbang, bahwa karena jawaban dari Tergugat I di *upload* pada saat agenda sidang duplik maka demi tertibnya hukum acara persidangan, Tergugat I haruslah dianggap dan dipandang tidak mengajukan jawaban atas surat gugatan Penggugat sehingga atas jawaban dari Tergugat I tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Jawaban Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terkait dalil Penggugat, proses penerbitan Akta Kelahiran Anak Nomor 4985/2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan, Tergugat II berpendapat hal itu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaanya;
2. Bahwa berkenaan dengan salah satu persyaratan akta kelahiran berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 yang menurut Penggugat adalah palsu/tidak legal, hari ini di luar kewenangan Tergugat II untuk melanjutkan uji materiil terkait kebenaran data yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, maka Tergugat II dapat membatalkan Akta Kelahiran Nomor 4985/2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan, apabila dalam amar putusannya Majelis Hakim yang terhormat memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan pembatalan Akta Kelahiran Anak Nomor 4985/2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dalil-dalil Tergugat II seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II, selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 31 Agustus 2023, dan Tergugat II mengajukan Duplik tertanggal 7 September 2023. *Replik dan Duplik mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan putusan ini;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **bukti-bukti surat** dipersidangan berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunarsih Hasa Nomor Induk Kependudukan 337203520456000, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto copy Akta Nikah nomor 205/16A/111/1980 yang sudah dilegalisir oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo pada tanggal 26 September 2023, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor Ind.3263/1981 atas nama Diah Roosita, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3517-KM-25022013- 0001 atas nama Hariyono, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANNA KRISNAWATI (Tergugat I) Nomor Induk Kependudukan 3313125409730001, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Foto copy Akta Nikah nomor 317/92/03/2005, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4985/2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan, diberi tanda bukti **P-7**;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Keterangan dari KUA Purwodadi nomor 147/Kua. 11.15.14/Pw.01/05/2023 tertanggal 19 Mei 2023, diberi tanda bukti **P-8**;

9. Foto copy legalisir dari asli Surat Pernyataan Penggugat (Sunarsih Hasa) tertanggal 19 Februari 2013 yang dikuatkan oleh Pejabat setempat Kelurahan Joyosuran, diberi tanda bukti **P-9**;

10. Printout screenshot chat wa anak Penggugat (Diah Roosita) kepada Tergugat I (Anna Krisnawati) dengan nomor hp 082226058222 tertanggal 31 mei 2023, diberi tanda bukti **P-10**;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4, dan bukti P-6 serta bukti P-8 sampai dengan P-10 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-5 dan P-7 merupakan foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga bukti P-1 sampai dengan P-4, dan bukti P-6 serta bukti P-8 sampai dengan P-10 dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, sedangkan untuk bukti P-5 dan P-7 karena tidak dapat ditunjukkan aslinya maka kekuatan pembuktiannya masih tergantung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Moh Athar Yanuar, S.E.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah keponakan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dahulunya mempunyai suami yang bernama Hariyono, yang saat sekarang ini sudah meninggal dunia pada tanggal 8 Pebruari 2013 di Jombang karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Hariyono mempunyai seorang anak yang bernama Diah Roosita;
- Bahwa selama Penggugat dengan Hariyono menikah mereka tinggal di Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- Bahwa selama Penggugat dengan Hariyono melangsungkan perkawinan, tidak pernah bercerai sampai dengan Hariyono meninggal dunia;
- Bahwa pada bulan April 2023, saksi dengan Diah Roosita dan Tergugat I pernah melangsungkan pertemuan dan pada saat pertemuan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Skh



tersebut, Tergugat I menunjukkan foto Kutipan Akta Kelahiran Muhammad Reihan Tegar Adriyan, orang tuanya Hariyono dan Anna Krisnawati dan juga menunjukkan foto Kutipan Akta Nikah, Hariyono dan Anna Krisnawati;

- Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut, tertulis status Hariyono sebagai jejak padahal Hariyono sudah menikah dengan Penggugat dan juga tertulis alamat Hariyono di Purwodadi padahal Hariyono tidak beralamat di Purwodadi;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Tergugat I minta hak sama atas anaknya dengan anak yang lainnya;
- Bahwa alamat KTP Hariyono di Joyosuran RT.001 RW.005, Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- Bahwa saksi tahu terkait dengan bukti P-6, dan terhadap bukti tersebut setelah diperiksa pada arsip register pernikahan tidak tercatat di KUA Purwodadi;

2. Saksi Nurhayati;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah keponakan dari suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dahulunya mempunyai suami yang bernama Hariyono, yang saat sekarang ini sudah meninggal dunia pada tanggal 8 Pebruari 2013 di Jombang karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Hariyono mempunyai seorang anak yang bernama Diah Roosita;
- Bahwa selama Penggugat dengan Hariyono menikah mereka tinggal di Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- Bahwa selama Penggugat dengan Hariyono melangsungkan perkawinan, tidak pernah bercerai sampai dengan Hariyono meninggal dunia;
- Bahwa pada bulan April 2023, saksi dengan Diah Roosita dan Tergugat I pernah melangsungkan pertemuan di rumah makan Cianjur Surakarta dan pada saat pertemuan tersebut, Tergugat I menunjukkan foto Kutipan Akta Kelahiran Muhammad Reihan Tegar Adriyan, orang tuanya Hariyono dan Anna Krisnawati dan juga menunjukkan foto Kutipan Akta Nikah, Hariyono dan Anna Krisnawati;



- Bahwa dalam pertemuan tersebut yang hadir adalah Sunarsih Hasa (Penggugat) dan anak (Diah Roosita), Anna Krisnawati (Tergugat I) dan anak (Muhammad Reihan Tegar Adriyan);
- Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut, tertulis status Hariyono sebagai jejak padahal Hariyono sudah menikah dengan Penggugat dan juga tertulis alamat Hariyono di Purwodadi padahal Hariyono tidak beralamat di Purwodadi;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Tergugat I minta hak sama atas anaknya dengan anak yang lainnya;
- Bahwa alamat KTP Hariyono di Joyosuran RT.001 RW.005, Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- Bahwa saksi tahu terkait dengan bukti P-6, dan terhadap bukti tersebut setelah diperiksa pada arsip register pernikahan tidak tercatat di KUA;

3. Saksi Nur Kholis, S.Ag, M.H.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa dalam perkara ini saksi akan menerangkan tentang Buku Nikah yang tidak tercatat di register tanggal 15 Maret 2005;
- Bahwa awalnya pada tanggal 5 April 2023, Sdr. Diah (anak Penggugat) menanyakan tentang keabsahan Buku Nikah atas nama Hariyono dan Anna Krisnawati (bukti P-6) pada KUA Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian atas buku nikah (bukti P-6), ternyata buku nikah tersebut tidak terdaftar pada buku register pernikahan pada KUA Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;
- Bahwa dalam buku nikah (bukti P-6) juga terdapat banyak kejanggalan yaitu:
 - Tahun Masehi dan tahun Hijriyah berbeda, tahun 2005 tertulis 1425 H seharusnya 1426 H;
 - Penulisan nomor Akta Nikah yang menandai bulan, seharusnya menggunakan angka romawi bukan angka numerik;
 - Nomor register 317 tahun 2005 tercatat pernikahan Sabtu, 9 April 2005 bukan Selasa, 15 Maret 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pejabat Pencatat Nikah tahun 2005 seharusnya H. BUSRI, S.Ag, M.Pd.I bukan Drs. H. MUJAZIN;

- Bahwa berdasarkan register pernikahan di KUA Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan tercatat ada 5 (lima) peristiwa nikah di hari dan tanggal Selasa, 15 Maret 2005 akan tetapi tidak ada satu pun yang tercatat atas nama Hariyono dan Anna Krisnawati;

4. Saksi Wahyu Sari, S.H., M.Kn;

- Bahwa anak dari Penggugat yang bernama Diah pernah berkonsultasi dengan saksi tentang bahwa ada seorang perempuan mengaku sebagai isteri bapaknya bu Diah;

- Bahwa atas konsultasi tersebut, selanjutnya saksi berkata kepada Bu Diah, bahwa hal tersebut bukan ranah saksi sebagai seorang Notaris dan selanjutnya saksi memperkenalkan Bu Diah dengan Ibu Asri;

- Bahwa atas saran Ibu Asri kemudian, Ibu Diah, saksi Ibu Asri dan Penggugat mendatangi KUA Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan untuk konsultasi dengan KUA Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dan bertemu dengan saksi Nur Kholis;

- Bahwa sebelum ke KUA Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, juga pernah diadakan pertemuan dengan Tergugat I di rumah makan cianjur solo, untuk klarifikasi dengan Tergugat I;

- Bahwa pada saat klarifikasi tersebut ditunjukkan foto buku nikah (bukti P-6) oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para pihak akan menanggapi pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 atas nama Hariyono dan Anna Krisnawati, diberi tanda bukti **T1-01**;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan, diberi tanda bukti **T1-02**;
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 471/426/415.66.10/2014 atas nama Hariyono, diberi tanda bukti **T1-03**;
4. Printout kumpulan foto-foto keluarga Hariyono dengan Anna Krisnawati, diberi tanda bukti **T1-04**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T1-01 sampai dengan T1-04 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti T1-01 sampai dengan T1-04 dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat, Tergugat I juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Catharina Sri Sumiwi;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I sebagai bude, Tergugat I adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Hariyono karena dikenalkan oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi dikenalkan oleh Tergugat I pada saat mereka minta izin untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak menghadiri perkawinan mereka karena keluarga besar tidak mengijinkan pernikahan mereka;
- Bahwa keluarga besar tidak mengijinkan karena pada saat itu mereka bergama yang berbeda, Tergugat I beragama Khatolik dan Hariyono bergama isam, sehingga pada saat itu Tergugat I pindah agama;
- Bahwa tidak ada keluarga yang hadir dalam perkawinan karena keluarga tidak mengijinkan;
- Bahwa pada saat Tergugat I menikah dengan Hariyono status Tergugat adalah janda;
- Bahwa pada saat melagsungkan perkawinan dengan Hariyono Tergugat I sudah 5 (lima) tahun menjanda, karena cerai;
- Bahwa dalam perkawianan yang pertama Tergugat I mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa perkawinan pertama Tergugat I dengan suaminya yang pertama dilakukan secara agama islam, namun setelah menikah, Tergugat I pindah agama Khatolik;
- Bahwa dalam perkawinannya dengan Hariyono Tergugat I punya anak 1 (satu) bernama Muhammad Reihan Tegar Adriyan yang lahir pada tanggal 5 Oktober 2007;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang tua Tergugat I bernama, Ibu bernama Theresia Martini dan Bapak bernama Ananto;
- Bahwa saksi kenal dengan Marimin adalah suami saksi, nama lengkapnya adalah Yosep Marimin dan sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat perkawinan antara Tergugat I dengan Hariyono, Marimin tidak hadir dan tidak menjadi wali perkawinan Tergugat I dengan Hariyono;
- Bahwa saksi belum pernah melihat surat nikah Tergugat I dengan Hariyono;

2. Saksi Sumarti;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Hariyono sebagai suami dari Tergugat I;
- Bahwa saksi hadir pada saat Tergugat I melangsungkan perkawinan dengan Hariyono yang dilaksanakan di Hotel Riyadi Palce tapi untuk hari tanggal saksi lupa;
- Bahwa perkawinan antara Tergugat I dengan Hariyono dilaksanakan secara agama islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah bukan Marimin, tapi orang lain, tapi saksi tidak kenal;
- Bahwa sebelum dengan Hariyono Tergugat I pernah melangsungkan perkawinan dengan Edy tapi sudah bercerai;
- Bahwa perkawinan antara Tergugat I dengan Hariyono hanya secara agama dan tidak dicatatkan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat buku nikah milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para pihak akan menanggapi pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II telah mengajukan **surat-surat bukti** dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Formulir Pencatatan dan Pemberitahuan Kelahiran anak Muhammad Reihan Tegar Adriyan yang dilaporkan Sdr. Haryono pada tanggal 4 Desember 2007, diberi tanda bukti **T2-01**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Kelahiran dari Lurah Jayengan Nomor 474.2/42 tanggal 03 Desember 200, diberi tanda bukti **T2-02**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Melahirkan dari Direktur RS. Panti Waluyo Solo Nomor : 10/406/X/07/PW tanggal 07 Oktober 2007, diberi tanda bukti **T2-03**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan Nomor 317/92/03/2005 tanggal 15 Maret 2005 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **T2-04**;
5. Fotokopi KTP saksi-saksi dalam pembuatan akta kelahiran atas nama Widodo dan Suratno, diberi tanda bukti **T2-05**;
6. Fotokopi KTP atas nama Anna Krisnawati (NIK 33.7202.540967.0002) dan KTP atas nama Hariyono (NIK 11.5505.120855.0001), diberi tanda bukti **T2-06**;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3372020600803, diberi tanda bukti **T2-07**;
8. Fotokopi Surat Pernyataan dari Anna Krisnawati pada tanggal 4 Desember 2007, diberi tanda bukti **T2-08**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T2-01 sampai dengan T2-03 dan bukti T2-08 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T2-04, T2-05, T2-06 dan T2-07 merupakan foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga bukti T2-01 sampai dengan T2-03 dan bukti T2-08 dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, sedangkan untuk bukti T2-04, T2-05, T2-06 dan T2-07 karena tidak dapat ditunjukkan aslinya maka kekuatan pembuktiannya masih tergantung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian selesai, selanjutnya Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 26 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa salah satu materi kesimpulan dari Tergugat I adalah berkaitan dengan kompetensi pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 134 HIR menentukan bahwa terkait dengan pengajuan kompetensi absolut dapat diajukan selama proses pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan terikat dengan Hukum Acara demi tertibnya persidangan, dan juga harus berpegang pada

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prinsip/asas *audi et alteram partem* yaitu prinsip yang mewajibkan Hakim harus mendengar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *audi et alteram partem* tersebut maka frasa selama proses pemeriksaan dalam Pasal 134 HIR haruslah dimaknai adalah dimulai dari jawab-jawab sampai dengan pembuktian, karena pada tahap kesimpulan, para pihak hanya menyampaikan kesimpulan atas fakta-fakta yang terjadi selama proses pemeriksaan berlangsung dan sudah tidak ada lagi tanggapan dari masing-masing pihak, sehingga sudah tidak dimungkinkan lagi menyajikan materi yang memerlukan tanggapan dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa Tergugat I menyampaikan jawabannya pada tahap Duplik, sehingga terhadap jawaban yang disampaikan oleh Tergugat I sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dianggap oleh Majelis Hakim tidak menggunakan haknya demi tertib beracara sidang, sehingga terhadap jawaban Tergugat I tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam materi jawaban Tergugat I yang disampaikan pada tahap duplik tersebut, Tergugat I juga tidak menyampaikan materi kompetensi absolut seperti dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang tidak perlu secara *ex officio* menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena secara substansial menurut Majelis Hakim perkara *a quo* merupakan ranah dari Pengadilan Negeri Sukoharjo karena terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat I dalam pembuatan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka terhadap kesimpulan dari Tergugat I tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim demi tertib acara persidangan dan penghormatan terhadap asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I terkait dengan Pembuatan Akta Kelahiran Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait dalil Penggugat, proses penerbitan Akta Kelahiran Anak Nomor 4985/2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan, Tergugat II berpendapat hal itu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya;
- Bahwa berkenaan dengan salah satu persyaratan akta kelahiran berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 yang menurut Penggugat adalah palsu/tidak legal, hari ini di luar kewenangan Tergugat II untuk melanjutkan uji materiil terkait kebenaran data yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah materi gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat II maka pada substansinya yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *aquo* adalah:

1. Apakah perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Hariyono (almarhum) mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak?
2. Apakah akta kelahiran Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan yang dikeluarkan oleh Tergugat II Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak?
3. Apakah Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan Pembuatan Akta Kelahiran Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan yang dikeluarkan oleh Tergugat II Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-10 serta 4 (empat) orang saksi, sedangkan Tergugat I untuk menguatkan dalil jawabannya serta membantah gugatan Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti surat berupa T1.-01 sampai dengan T2-04 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat II telah mengajukan 8 (delapan) bukti Surat berupa T2-01 sampai dengan T2-08;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Skh



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan yang tidak ada relevansinya atau *irrelevant* maka akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa kesatu tentang apakah perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Hariyono (almarhum) mempunyai kekuatan hukum atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Sumarti telah memberikan keterangan Tergugat I telah melangsungkan perkawinan secara agama islam dengan Hariyono (almarhum) suami dari Penggugat yang mana perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, T1-01 dan T2-04 berupa Akta Nikah nomor 317/92/03/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama/KUA Kabupaten Grobogan didapatkan fakta perkawinan antara Tergugat I dengan Hariyono (almarhum) dicatatkan pada Kantor Urusan Agama/KUA Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberadaan Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 (bukti P-6 T1-01 dan T2-04) yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama/KUA Kabupaten Grobogan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Keterangan dari KUA Purwodadi Nomor 147/Kua.11.15.14/Pw.01/05/2023 tertanggal 19 Mei 2023 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Nur Kholis, S.Ag, M.H. selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan diperoleh fakta bahwa benar Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 (bukti P-6, T1-01 dan T2-04) tidak terdaftar dalam register yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dan terdapat berbagai kejanggalan dalam akta nikah tersebut, yaitu berupa:

- Tahun Masehi dan tahun Hijriyah berbeda, tahun 2005 tertulis 1425 H seharusnya 1426 H;
- Penulisan nomor Akta Nikah yang menandai bulan, seharusnya menggunakan angka romawi bukan angka numerik;
- Nomor register 317 tahun 2005 tercatat pernikahan Sabtu, 9 April 2005 bukan Selasa, 15 Maret 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pejabat Pencatat Nikah tahun 2005 seharusnya H. Busri, S.Ag, M.Pd.I bukan Drs. H. Mujazin;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Nur Kholis, S.Ag., M.H. selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan menerangkan bahwa berdasarkan register perkawinan yang ada di Kantor Urusan Agama/KUA Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, pada tanggal 15 Maret 2005 sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 (bukti P-6, T1-01 dan T2-04), tidak didapatkan adanya perkawinan antara Tergugat I dengan Hariyono, pada tanggal tersebut di KUA Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan tercatat adanya 5 (lima) perkawinan namun tidak ada satupun yang tercatat atas nama Hariyono dengan Anna Krisnawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 (bukti P-6, T1-01 dan T2-04) atas nama Hariyono dan Anna Krisnawati (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan merupakan Akta Nikah yang keberadaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau dengan kata lain bahwa perkawinan antara Tergugat I dengan Hariyono (almarhum) adalah perkawinan siri yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Moh Athar Yanuar, S.E. dan Nurhayati yang dihubungkan dengan bukti P-2, berupa Akta Nikah Nomor 205/16A/111/1980, maka didapatkan fakta hukum pada saat Hariyono melangsungkan perkawinan dengan Tergugat I, status Hariyono masih terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan didapatkan fakta bahwa perkawinan kedua Hariyono (almarhum) dengan Tergugat I, tidak didasarkan atas persetujuan dari Penggugat selaku istri sah dari Hariyono dan juga tidak didasarkan izin dari Pengadilan setempat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa pada dasarnya

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Skh



dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Sumarti dan Tergugat I menerangkan dalam perkawinan antara Tergugat I dengan Hariyono yang menjadi wali nikah bagi Tergugat I adalah wali hakim karena tidak ada wali dari Tergugat I yang beragama islam namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang bertindak sebagai wali hakim tersebut juga tidak berdasarkan pada putusan Pengadilan Agama tentang wali hakim dalam perkawinan antara Tergugat I dengan Hariyono;

Menimbang, bahwa Pasal 23 Kompilasi Hakim Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam) menentukan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali hakim apabila sudah ada putusan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Tergugat I dengan Hariyono (almarhum) adalah suatu perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka terhadap petitum ke-4 gugatan penggugat dapat dkabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa kedua tentang apakah Akta Kelahiran Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan yang dikeluarkan oleh Tergugat II, mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Akta Kelahiran Nomor 4985/2007 mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak, maka dapat ditinjau dari dua sisi yaitu sisi Persyaratan pembuatan dan sisi isi data yuridis dari akta kelahiran tersebut;

Ad.1. Sisi Persyaratan Pembuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II didapatkan fakta hukum bahwa benar pada tanggal 4 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 Tergugat I dan Hariyono (almarhum) telah mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan kepada Tergugat II, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dari Tergugat II (bukti T2-04 dan T2-08) didapatkan fakta hukum bahwa Akta Nikah Nomor 317/82/03/2005 telah digunakan oleh Tergugat I dan Hariyono (almarhum) sebagai syarat pembuatan akta kelahiran dan atas permohonan dari Tergugat I dan Hariyono (almarhum), Tergugat II telah menerbitkan akta kelahiran atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 (bukti T1-02), yang mana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis Muhammad Reihan Tegar Adriyan merupakan anak dari seorang bapak yang bernama Hariyono dan ibu yang bernama Anna Krisnawati (Tergugat I);

Menimbang, bahwa terkait dengan keberadaan Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 (bukti P-6, T1-01 dan T2-04) yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama/KUA Kabupaten Grobogan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa akta nikah tersebut merupakan Akta Nikah yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas perkawinan antara Tergugat I dengan Hariyono (almarhum);

Menimbang, bahwa karena Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 (bukti P-6) atas nama Hariyono dan Anna Krisnawati (Tergugat I) adalah Akta Nikah yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Akta Nikah tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar atau syarat pembuatan akta kelahiran atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan;

Menimbang, bahwa karena Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 (bukti P-6) atas nama Hariyono dan Anna Krisnawati (Tergugat I) tidak dapat digunakan sebagai syarat pembuatan Akta Kelahiran Nomor 4985/2007 maka terdapat cacat yuridis dalam proses penerbitan Akta Kelahiran Nomor 4985/2007 sehingga secara *mutatis mutandis* Akta Kelahiran Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Ad.2. Sisi Isi data yuridis dari Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dalam akta kelahiran Nomor 4985/2007 dinyatakan bahwa Muhammad Reihan Tegar Adriyan merupakan anak dari seorang bapak yang bernama Hariyono dan ibu yang bernama Anna Krisnawati (Tergugat I);

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Skh



Menimbang, bahwa dengan adanya frasa tersebut maka haruslah dimaknai bahwa secara yuridis Akta Kelahiran Nomor 4985/2007 telah menyatakan bahwa anak yang bernama Muhammad Reihan Tegar Adriyan adalah anak sah yang dilahirkan dari perkawinan antara Hariyono (almarhum) dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam) menyatakan ada dua pengertian anak yang sah. **Pertama**, anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. **Kedua**, anak hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Dengan demikian secara *a contrario*, anak-anak yang lahir di luar sebagaimana ketentuan Pasal 99 KHI, dianggap sebagai anak di luar kawin;

Menimbang, bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, menyatakan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Mahkamah Konstitusi melalui [Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010](#) menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#) secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa P.N.H. Simanjuntak dalam bukunya *Hukum Perdata Indonesia* (hal. 228-229) menyatakan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Dalam arti sempit, anak luar kawin dapat didefinisikan sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah sebagai akibat hubungan antara seorang pria dan wanita yang masih lajang (tidak terikat dalam perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan doktrin diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah kecuali terhadap anak tersebut dapat dibuktikan mempunyai hubungan darah dengan ayahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa perkawinan antara Tergugat I dengan Hariyono (almarhum) adalah ikatan perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum karena dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa sepanjang persidangan juga tidak ditemukan adanya bukti berupa hasil tes DNA yang dapat membuktikan bahwa anak yang bernama Muhammad Reihan Tegar Adriyan mempunyai hubungan darah dengan Hariyono (almarhum);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Tergugat I dengan Hariyono adalah perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan juga tidak adanya bukti yang dapat menunjukkan bahwa anak Muhammad Reihan Tegar Adriyan mempunyai hubungan darah dengan Hariyono (almarhum) maka Majelis Hakim berpendapat anak yang bernama Muhammad Reihan Tegar Adriyan merupakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah sehingga tidak seharusnya dalam akta kelahiran tersebut dicantumkan sebagai anak dari seorang bapak yang bernama Hariyono dan ibu yang bernama Anna Krisnawati (Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka terhadap petitum angka 5 dan 6 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan antara Hariyono (almarhum) dengan Tergugat I adalah perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak terdapat adanya bukti ilmiah yang dapat membuktikan adanya hubungan darah antara Hariyono (almarhum) dengan Muhammad Reihan Tegar Adriyan tapi karena akta kelahiran adalah hak anak, dan bukan hak orang tua maka apapun kondisi dari orang tua, apakah menikah secara sah/tidak sah, ataukah tidak melangsungkan perkawinan sama sekali maka anak tetap berhak mendapatkan haknya demi kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu meskipun anak yang bernama Muhammad Reihan Tegar Adriyan merupakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah namun anak tersebut tetap berhak mendapatkan akta kelahiran yang didasarkan pada kondisi faktual akan status anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak anak tersebut, maka Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menentukan:

"Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa: a. buku nikah/kutipan akta perkawinan



atau bukti lain yang sah; dan b. status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu. Ayat (2) Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa: a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan b. status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa karena Akta Kelahiran Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 tidak mempunyai kekuatan hukum namun karena akta kelahiran merupakan hak anak maka sudah sepatutnya hak anak tersebut harus dilindungi dan demi perlindungan hak anak tersebut maka adil dan patut apabila kepada Tergugat II diperintahkan untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 dengan mendasarkan pada kondisi faktual bahwa anak Muhammad Reihan Tegar Adriyan merupakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka terhadap petitum nomor 8, 9, 10, dan 11 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional yang akan digabungkan dalam satu amar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat II mendalilkan berdasarkan Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Tergugat II dapat membatalkan Akta Kelahiran Nomor 4985/2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan, apabila dalam amar putusannya Majelis Hakim yang terhormat memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan pembatalan Akta Kelahiran Anak Nomor 4985/2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat II, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 89 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata



Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menentukan Pembatalan akta pencatatan sipil dapat melalui putusan pengadilan dan berdasarkan asas Contrarius Actus;

- Bahwa yang dimaksud dengan asas Contrarius Actus adalah asas yang menyatakan Badan atau Pejabat TUN yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas ini berlaku meskipun dalam keputusan TUN tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim "apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kehilafan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali";
- Bahwa meskipun dalam amar putusan tidak terdapat perintah untuk membatalkan namun dengan telah dinyatakan bahwa Akta Kelahiran Anak Nomor 4985/2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka Tergugat II tetap bisa membatalkan ataupun membetulkan akta kelahiran tersebut yang sudah jelas-jelas mengandung cacat yuridis dengan menggunakan asas Contrarius Actus;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa ketiga tentang apakah Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan Pembuatan Akta Kelahiran Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan yang dikeluarkan oleh Tergugat II, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi dari Perbuatan Melawan Hukum, pada awalnya Perbuatan Melawan Hukum didefinisikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, akan tetapi sejak adanya *Arrest HIR* 1919 yaitu dalam kasus *Lindebaum VS Cohen* pengertian Perbuatan Melawan Hukum mengalami pergeseran dimana unsur perbuatan melawan hukum diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perbuatan tersebut melanggar hak subyektif orang lain;
3. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
4. Perbuatan tersebut melanggar kesusilaan;



5. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, terbukti bahwa benar Tergugat II telah menggunakan Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005 (bukti P-6, T1-01 dan T2-04) atas nama Hariyono dan Anna Krisnawati (Tergugat I) sebagai dasar atau syarat dalam Pembuatan Akta Kelahiran Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan yang dikeluarkan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2-08 berupa surat pernyataan, didapatkan fakta bahwa dalam pembuatan Akta Kelahiran Nomor 4985/2007 tertanggal 4 Desember 2007, Tergugat I telah membuat surat pernyataan yang mana dalam surat pernyataan tersebut, Tergugat I menyatakan *"demi melengkapi persyaratan permohonan akta kelahiran atas nama Muhammad Raihan Tegar Adriyan anak laki-laki dari Hariyono dan Anna Krisnawati maka kami menunjukkan surat nikah/akta perkawinan asli, Suami Hariyono, Istri Anna Krisnawati, akta perkawinan/surat nikah nomor 317/92/03/2005"*;

Menimbang, bahwa dalam Akta Nikah Nomor 317/92/03/2005, tertulis orang tua Tergugat I adalah Marimin dan yang menjadi wali nikah adalah juga Marimin selaku orang tua Tergugat I;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Catharina Sri Sumiwi yang merupakan budhe dari Tergugat I menyatakan bahwa Marimin adalah suami saksi yang bernama lengkap Yosep Marimin, dan orang tua dari Tergugat I bukan Marimin melainkan adalah Ibu bernama Theresia Martini dan Bapak bernama Ananto, dan Saksi Catharina Sri Sumiwi juga menerangkan bahwa Marimin suami saksi, tidak hadir dalam perkawinan antara Tergugat I dengan Hariyono karena keluarga tidak mengizinkan dan merestui perkawinan antara Tergugat I dengan Hariyono;

Menimbang, bahwa meskipun data yang ada dalam Akta Nikah tersebut tidak benar, Tergugat I masih membuat surat pernyataan yang seolah-olah buku nikah tersebut adalah benar, dan tetap digunakan oleh Tergugat I untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dalam hukum dikenal adanya asas hukum *Mala In Se*. Pengertian dari *Mala In Se* adalah istilah bahasa Latin yang mengacu kepada suatu perbuatan yang dianggap sebagai sesuatu yang jahat bukan karena diatur demikian atau dilarang oleh Undang-Undang, melainkan karena



pada dasarnya bertentangan dengan kewajiban, moral dan prinsip umum masyarakat beradab atau dengan kata lain *Mala In Se* adalah sifat dari perbuatan itu memang sudah terlarang (melanggar nilai);

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada doktrin ajaran perbuatan melawan hukum dan asas hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat I yang telah membuat akta kelahiran dengan menggunakan data-data yang tidak benar maka bertentangan dengan nilai kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dan juga bertentangan dengan asas hukum *mala in se* karena sifat dari perbuatan Tergugat I tersebut memang sudah terlarang atau melanggar nilai, sehingga dapat dikualifisir sebagai suatu Perbuatan yang Melawan Hukum, dengan demikian terhadap petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga berupa permintaan supaya dinyatakan Penggugat adalah pihak yang sah untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Akta Kelahiran Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan yang dikeluarkan di Kota Surakarta oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, maka Majelis hakim berpendapat petitum tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan karena dengan dikabulkannya gugatan ini dengan sendirinya sudah menjawab petitum ketiga tersebut, sehingga akan berlebihan jika dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh berupa penghukuman supaya Tergugat I untuk tidak mempergunakan Kutipan Akta kelahiran Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 tercatat atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan yang di keluarkan di Kota Surakarta pada tanggal 4 Desember 2007 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta, untuk kepentingan-kepentingan lainnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa petitum tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan karena dengan dinyatakan bahwa Akta Kelahiran Nomor 4985/2007 tanggal 4 Desember 2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka sudah tidak ada hak lagi bagi siapapun untuk mempergunakan akta tersebut sampai diterbitkannya kembali akta pengganti oleh Tergugat II yang memperbaiki akta tersebut, sehingga akan berlebihan jika dicantumkan dalam amar putusan;
- Bahwa dengan telah dikabulkannya petitum kedelapan tentang penarikan Akta Kelahiran Nomor 4985/2007 oleh Tergugat II maka petitum ini ketujuh tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan karena dengan ditariknya akta kelahiran tersebut maka Tergugat I tidak akan bisa mempergunakan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran tersebut sampai dengan diterbitkannya akta kelahiran yang memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 4985/2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka terhadap petitum nomor tujuh tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas maka gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan berbagai perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan oleh karena Para Tergugat berada dalam pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Para Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 1365, KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah antara Hariyono (Suami Penggugat) dengan Anna Krisnawati (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan dengan Nomor Register 317/92/03/2005 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Muhammad Reihan Tegar Adriyan adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah;
5. Menyatakan Akta Kelahiran Nomor 4985/2007 tertanggal 4 Desember 2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menarik kembali Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4985/2007 tertanggal 4 Desember 2007 atas nama Muhammad Reihan Tegar Adriyan untuk dilakukan pembetulan sepanjang berkaitan dengan frasa anak ke satu dari suami istri Hariyono dan Anna Krisnawati untuk diubah menjadi anak kesatu dari seorang Ibu yang bernama Anna Krisnawati;
7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah **Rp348.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari **Kamis** tanggal **26 Oktober 2023**, oleh kami, **Ari Prabawa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Siska Ris Sulistiyo Ningsih, S.H.** dan **Emma Sri Setyowati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Skh tanggal 26 Juni 2023, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **2 November 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada aplikasi *E-litigasi* oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Warsidi, S.H.**, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siska Ris Sulistiyo Ningsih, S.H.

Ari Prabawa, S.H., M.H.

Emma Sri Setyowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Warsidi, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00.
2.....	:	Rp	90.000,00.
Pemberkasan/ATK	:		
3.....	:	Rp	168.000,00.
Panggilan	:		
4.....	:	Rp	40.000,00.
PNBP Panggilan	:		
5. Materai	:	Rp	10.000,00.
6.....	:	Rp	10.000,00.
Redaksi	:		
Jumlah	:	Rp	348.000,00.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)